

**OPTIMALISASI KINERJA BADAN PENGAWAS DAERAH  
(BAWASDA) DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI DI KANTOR BAWASDA KABUPATEN PASURUAN )**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**NOORMAN RAMADHANI**

**NIM: 0310103126**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2008**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### OPTIMALISASI KINERJA BADAN PENGAWAS DAERAH (BAWASDA) DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KANTOR BAWASDA KABUPATEN PASURUAN)

Oleh :  
**NOORMAN RAMADHANI**  
**0310103126**


Disetujui pada tanggal :

Pembimbing utama

Pembimbing pendamping

Dr. Koesno Adi, S.H., M.S.  
NIP : 130 531 853

Ismail Navianto, S.H. M.H.  
NIP : 131 470 476



Megetahui  
Ketua Bagian  
Hukum Pidana

Setiawan Noerdayasakti, S.H. M.Hum  
NIP : 131 839 360

## LEMBAR PENGESAHAN

OPTIMALISASI KINERJA BADAN PENGAWAS DAERAH (BAWASDA) DALAM  
MENCEGAH DAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI DI KANTOR BAWASDA KABUPATEN PASURUAN)

Disusun oleh :

**NOORMAN RAMADHANI**

NIM : 0310103126

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Dr. Koesno Adi, S.H., M.S  
NIP : 130 531 853

Ketua Majelis Penguji

Dr. Koesno Adi, S.H., M.S  
NIP : 130 531 853

Pembimbing Pendamping

Ismail Navianto, S.H., M.H  
NIP : 131 470 476

Ketua Bagian  
Hukum Pidana


Setiawan Noerdayasakti, S.H., M.Hum  
NIP: 131 839 360

Mengetahui  
Dekan

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.  
NIP : 131 472 741

**MOTTO :**

**"Suatu keberhasilan itu akan tercapai, jika kita mau bekerja keras dan menghadapi segala cobaan"**



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT yang telah memberikan hidayah, Rahmat, dan karunia yang tiada henti, serta Rosulnya Nabi Muhammad SAW hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan membuat skripsi berjudul **”OPTIMALISASI KINERJA BADAN PENGAWAS DAERAH (BAWASDA) DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI”** yang pada akhirnya telah diselesaikan dengan baik oleh penulis

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Ibu (Hj. Yoenarti, S.H.), Bapak (H. Soewarno Santoso, S.H., MM) selaku orang tua yang telah berjasa membentuk kepribadian dan memberikan dukungan dorongan serta inspirasi yang tiada henti terhadap penulis, serta tidak lupa juga terhadap kedua kakak penulis M Ari Subadra, ST., Yurisna Puspitasari, S.H., keponakkanku Faskho, beserta pihak keluarga Tuban dan Malang yang selalu setia mendoakan penulis

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryo Kumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Noerdayasakti, S.H., M.Hum selaku ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Dr. Koesno Adi, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing pertama, atas bimbingan dan kebaikannya.
4. Bapak Ismail Navianto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing kedua atas bimbingan, motivasi dan kesabaran Bapak.

5. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 03, terutama sahabat-sahabatku Tya bersama crew griya santa, Windi, Pandu, Galuh, Choy, Ine, Wara, Maul, Retno, Nia, dan teman teman angkatan 03 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu yang selalu setia membantu, memberi support dan semangat. Serta angkatan 06 Lia, Kristanto, Gilang, Chandra, dan Adib tetap semangat ya kuliah .
6. Teman-teman kos Riski mbah dukun, Toni, Resa, Danang, dan Sugik. Tidak lupa juga dengan Bapak dan ibu Paat yang memberi tumpangan(kos) hingga saya lulus
7. Tidak lupa juga kepada Ibu Lilik, Bpk Paidi, Bpk Anjang, Ibu Retno, serta seluruh Staf/Pegawai BAWASDA yang selalu setia membantu penulis.
8. Teman-teman Kampus lainnya Mas Kiki Sidoarjo, dan Antok yang selama ini membantu penulis, penulis tidak akan lupa dengan kebaikan dan jasa kalian, serta teman curhat sekaligus TTM khususnya Deamarieta yang selama ini memotivasi penulis.
9. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu dan mendukung selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar. Amien ya robbal allamin.

Malang, Maret 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Motto.....	iii
Kata pengantar.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Pengertian Tentang Optimalisasi dan Kinerja .....	8
B. Tugas dan Fungsi Pokok Badan Pengawas Daerah.....	9
C. Teori-teori Tentang Upaya Penanggulangan.....	11
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi....	16
E. Factor-faktor penyebab terjadinya korupsi.....	20
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	28
A. Pendekatan .....	28
B. Fokus Masalah Penelitian.....	28
C. Penentuan Lokasi.....	29
D. Jenis dan Sumber Data.....	29
1. Data Primer.....	29
a. Data Primer.....	29
b. Data Sekunder.....	29
2. Sumber Data.....	30
E. Teknik pengumpulan data.....	30
1. Wawancara dan Survey.....	30
2. Studi Perpustakaan dan Pusat Dokumentasi.....	31
F. Populasi.....	31
G. Analisis Data Sistematika Penulisan.....	31
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
B. Upaya Badan Pengawas Daerah dalam mengoptimalkan peranannya Mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi.....	39
1. Upaya Badan Pengawas Daerah dalam mencegah tindak pidana Korupsi.....	40
2. upaya Badan Pengawas Daerah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.....	51
C. Bagaimana pelaksanaan Badan Pengawas Daerah dalam mengoptimalkan peranannya mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi.....	58
D. Apa kendala yang dihadapi pihak Badan Pengawas Daerah dalam	

Menangani kasus korupsi.....	64
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	





## ABSTRAKSI

NOORMAN RAMADHANI, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2008, *Optimalisasi Kinerja Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kantor BAWASDA Kabupaten Pasuruan)*, Dr. Koesno Adi, S.H., M.S. ; Ismail Navianto, S.H., M.Hum.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai masalah pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa kasus korupsi. Disamping itu, berdasarkan PERDA Kabupaten Pasuruan No.36 Tahun 2001 tentang tugas dan fungsi pokok Badan Pengawas Daerah, sebagai aparat intern pengawas dan pemeriksa.

Pentingnya lembaga ini dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para Pejabat seperti korupsi ataupun penyalahgunaan kewenangan baik itu dari segi pencegahan (Preventif) maupun Penanggulangan (represif) Tindakan preventif adalah mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya, bisa melalui jalur non hukum (non penal) yaitu dengan cara moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik dan lain-lain. Abolisionistik dengan cara penanggulangan yang bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan.

Tindakan represif yaitu suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan dilakukan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah baik dari segi preventif maupun represif selama ini cukup efisien. Dalam kenyataannya sejumlah temuan kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi dalam kurun waktu tahun 2005-2007 dapat diselesaikan dengan tindakan preventif (pencegahan) maupun dengan tindakan represif (penanggulangan).

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris dan dalam menganalisa data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis metode penelitian tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dalam upaya penyelesaiannya kasus korupsi ini, pihak pengawas melakukan tindakan, yaitu dengan mengadakan pengawasan dan pemeriksaan di setiap kantor untuk membuktikan adanya korupsi serta berdasarkan laporan yang terkait.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi di Indonesia adalah merupakan gejala yang bentuk dan modus operandinya telah berjalan cukup lama, semakin berkembang dan melibatkan unsur-unsur aparatur Negara, serta baik di lingkungan legislative maupun yudikatif. Dan begitu pula dikalangan swasta dan umum. Praktek-praktek KKN, yang melukai rasa keadilan, dan menurunkan martabat bangsa di mata dunia ini telah merusak sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyengsarakan kehidupan rakyat. KKN harus di berantas secara tuntas, tanpa pandang bulu baik secara preventif maupun represif, terus menerus dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dengan melibatkan segenap instansi pusat maupun daerah, dan perlu tinjauan sejauh mana kompetensi berbagai instansi mempunyai relevansi yang signifikan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Disamping itu, korupsi ada yang dilakukan secara free lance, artinya pejabat secara sendiri-sendiri atau dalam kelompok kecil menggunakan

wewenang yang dimilikinya untu meminta suap.<sup>1</sup> Meminta suap seperti pada halnya sudah menjadi faktor kebiasaan yang sangat sulit untuk di hilangkan. Jika dilihat pada kondisi sekarang, Negara Indonesia dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga sampai sekarang belum bisa terlepas dari perangkap tersebut. Akibat dari krisis ini banyaknya penganguran dimana-mana, serta semua kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dan menyebabkan orang untuk berlomba-lomba mencari uang dengan menghalalkan segala cara , asalkan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu dari mana uang yang digunakan tersebut. Akibat dari kondisi seperti ini, korupsi semakin merajalela.

Menurut hasil survey lembaga pemeringkat yang berbasis di Hongkong Political and Economic Risk Consultancy (PERC), dalam persepsi pengusaha expatriate di asia, Indonesia tidak lagi dianggap sebagai Negara Terkorup. Dalam publikasi hasil survey terhadap 1.500 pengusaha expatriate itu, menempatkan Indonesia peringkat ke dua bersama Thailand. Sedangkan predikat Negara terkorup di Asia, adalah Filipina.<sup>2</sup>

Tetapi Perbuatan seperti itu jelas-jelas mencoreng nama baik bangsa Indonesia di mata dunia. Seperti diketahui sendiri, praktek-praktek korupsi tersebut dilakukan oleh para pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah, para pejabat Negara tersebut melakukan tindakan korupsi ada berbagai macam cara

---

<sup>1</sup> Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, H. Lindsey Parris, Diterjemahkan oleh, Teten Masduki, Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah, Yayasan Obor Indonesia, 2002, h.3

<sup>2</sup> Harian Jawa Pos, Rabu, Tanggal 14 Maret 2007 h.1

antara lain, anggaran pendapatan belanja Negara (APBN/APBD) yang tidak dibelanjakan sesuai dengan keperluan semestinya.

Maka untuk mengatasi keadaan yang demikian, langsung di terbitkan peraturan perundangan yang meliputi Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme. Juga Undang-undang No.31 tahun 1999 yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dan diubah dengan undang-undang No.20 Tahun 2001,

Semakin banyak para pejabat Negara yang melanggar, serta tidak bisa menjalankan tugas sebagai seorang pejabat. Misalnya kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Pasuruan yakni penyelewengan anggaran pipa PDAM yang tidak dibelanjakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam kaitannya dengan kasus-kasus korupsi yang terjadi didaerah, untuk pengawasannya nampaknya telah dibentuk suatu lembaga yang disebut BAWASDA. Lembaga ini mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan sebagai aparat intern untuk menangani baik secara preventif ataupun represif terhadap perbuatan-perbuatan korupsi.

Berdasarkan penjelasan pada PERDA Kabupaten Pasuruan No.36 Tahun 2001, bahwa BAWASDA mempunyai tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan kerja masing-masing dan bersikap kooperatif serta membantu kelancaran pelaksanaan sebagai aparat pengawasan fungsional penegak hukum untuk melakukan penanganan kasus-kasus yang diduga terjadi;

2. Menegaskan aparat fungsional pemerintah (APFP) untuk mmengintesifkan dan mempercepat kasus-kasus tindak pidana korupsi di lingkungan instansi masing-masing ;
3. Mengadakan penelitian atau pemeriksaan mengenai setiap kebenaran informasi yang di terima dan di temukan tentang adanya indikasi tidak pidana korupsi;
4. Melaporkan temuan hasil penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 kepada kejaksaan atau kepolisian, jika terdapat indikasi kuat mengandung unsure tindak pidana korupsi untuk menjadi proses lebih lanjut;
5. Menindak lanjuti temuan pemeriksaan APFP (Aparat Pengawas Fungsional Pemerintahan) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain berupa :
  - a. Tindakan administrative sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. Tindakan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi;
  - c. Tindakan tuntutan/gugatan perdata;
  - d. Tindakan pengaduan perbuatan pidana;
  - e. Tindakan penyempurnaan manajemen instansi pemerintah.
6. Melaporkan perkembangan penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh APFP (BPKP, IRJEN, BAWASDA Propinsi /Kabupaten/Kota secara berkala setiap bulan ke menteri PAN dengan tembusan kepada kepala BPKP);

7. Bagi pimpinan instansi dan atau unit kerja yang menolak pemeriksaan oleh aparat pengawas yang berwenang dan atau tidak menindak lanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan sebagaimana mestinya dan atau melindungi pelaku korupsi dapat dikenakan sanksi administrative, antara lain dengan segera diberhentikan dari jabatannya;
8. Setiap APFP (aparat pengawasan fungsional pemerintah) termasuk BAWASDA wajib meningkatkan intensitas pengawasannya secara professional untuk mempercepat pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi sesuai dengan lingkup dan bidang tugasnya serta wajib memantau dan melaporkan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dari BPK, BPKP serta pengaduan dari masyarakat kepada pimpinan instansinya dengan tembusan kepada menteri pendayagunaan aparatur Negara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana upaya Badan Pengawas Daerah dalam menangani kasus korupsi. Untuk itu penulis dalam tulisan memilih judul **“OPTIMALISASI KINERJA BADAN PENGAWAS DAERAH (BAWASDA) DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

## **B. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimana upaya Badan Pengawas Daerah dalam mengoptimalkan peranannya mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi di Kabupaten Pasuruan

2. Bagaimana pelaksanaan BAWASDA dalam mengoptimalkan peranannya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi
3. Apa kendala yang dihadapi oleh pihak Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pasuruan dalam menangani korupsi

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya Badan Pengawas Daerah dalam mengoptimalkan peranannya mencegah dan menaggulangi tindak pidana korupsi di Kabupaten Pasuruan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan BAWASDA dalam mengoptimalkan peranannya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apa kendala yang dihadapi oleh pihak Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pasuruan dalam menangani kasus korupsi.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Dengan penulisan ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya kejahatan tentang korupsi

#### 2. Secara praktis

##### a. Bagi para pejabat/pegawai negeri

Supaya lebih di tingkatkan lagi dengan memperjelas visi,misi, tujuan, sasaran, dan strategi organisasi dalam pencapaian tujuan yang di sertai

dengan indikator keberhasilan dalam rangka pemenuhan akuntabilitas publik. Serta harus lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pegawai maupun pejabat

**b. Bagi BPK,KPK,BPKP**


Agar lebih di tingkatkan lagi peranannya dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini, serta memeriksa setiap lembaga instansi daerah yang di duga melakukan korupsi.

**c. Bagi aparat Penegak Hukum (polisi, jaksa, hakim)**

Sebagai bahan pertimbangan dan penyelesaian terakhir jika terjadi tindak pidana korupsi.

**d. Bagi masyarakat dan umum**

Ikut berperan aktif dalam mengontrol cara kerja yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian tentang optimalisasi dan kinerja

1. Pengertian optimalisasi dalam oxford adalah *the best or most favourable result, set of condition, etc.* Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah meningkatkan suatu kondisi kinerja dari semula menjadi lebih baik daripada sebelumnya.<sup>3</sup>
2. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama<sup>4</sup>

Kinerja merupakan pengembangan dari perilaku yang dapat kita nilai berdasarkan lingkungan yang berada disekelilingnya, misal: penyelesaian suatu pekerjaan dengan baik. Pengertian kinerja dapat diidentikkan dengan kata *performance* adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan

<sup>3</sup> A.S. Hornby , Terjemahan oxford , advanced learner's dictionary, fifth edition, oxford university press, 1995:814

<sup>4</sup> Veithzal Rivai Ahmad Fawzi MB. Performance Appraisal. 2005, Rajagrafindo Persada, <http://www.google.com>, Pengertian Kinerja

secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral atau etika<sup>5</sup>.

## **B. Tugas dan Fungsi pokok Badan Pengawas Daerah (BAWASDA)**

Dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah dalam menaggulangi tindak pidana korupsi, adapun pengertian dari pengawasan dan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan (audit) adalah pengujian atas kegiatan obyek pemeriksaan dengan cara membandingkan keadaan yang terjadi dengan keadaan yang seharusnya ;
2. Pengawasan (auditor) adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah di terapkan. Untuk itu syarat seseorang menjadi auditor maupun auditor. Menurut Keputusan MENPAN NOMOR : 19/1996 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA dalam pasal 6 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :  
.....<sup>6</sup>
  - a. jenjang pangkat golongan terluar dan terendah sampai dengan yang tertinggi auditor trampil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a sebagai berikut :
    - 1) Pengatur muda tingkat 1 golongan II/b, pengatur golongan ruang II/c dan pengatur tingkat I golongan II/d, bagi auditor trampil pemula;
    - 2) Penata muda golongan ruang III/a dan penata muda tingkat I golongan ruang III/b, bagi auditor trampil pratama;

<sup>5</sup> Nickols.f.w.” Terjemahan. concernig performance and performance standarts:an opinion”NSPI journal.1977.16(1).14-17)

<sup>6</sup> Keputusan MENPAN No. 19/1996 *Tentang jabatan Fungsional Auditor Dan Angka kreditnya* Pasal 6 ayat 2 h.10-11

- 3) Penata golongan ruang III/c, dan penata tingkat I golongan ruang III/d, bagi auditor trampil muda.
- b. Jenjang pangkat, golongan ruang yang terendah sampai dengan dengan yang tertinggi auditor ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat1 huruf b., terdiri atas :
  - 1) Penata muda golongan ruang III/a, dan penata muda tingkatI I golongan ruang III/d, bagi auditor ahli muda;
  - 2) Penata ruang golongan ruang III/c, dan penata tingkat I golongan ruang III/d, bagi auditor ahli muda ;
  - 3) Pembina golongan ruang IV/a, Pembina tingkat I golongan ruang IV / b, bagi auditor ahli madya ;
  - 4) Pembina utama madya golongan ruang IV/d, dan Pembina utama golongan ruang IV/e, bagi auditor ahli utama .<sup>7</sup>

Selain dari pengertian dan pengawasan diatas Badan pengawas daerah mempunyai kedudukan tugas dan fungsinya dalam peraturan daerah kabupaten pasuruan No. 36 Tahun 2001 antara lain sebagai berikut :.....<sup>8</sup>

#### Bagian Pertama

### **Kedudukan tugas dan fungsi**

#### **Pasal 1**

- 1) Badan pengawas adalah unsur perangkat Daerah bertanggung jawab kepada kepala Daerah ;
- 2) Badan pengawas dipimpin oleh Kepala dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui Sekertaris Daerah.

#### **Pasal 2**

Badan pengawas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pembinaan aparatur, kesatuan bangsa dan linmas serta pelaksanaan pembangunan dilingkungan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

#### **Pasal 3**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 2, Badan Pengawas Daerah mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan terhadap penyelenggaraan urusan, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, meliputi bidang

<sup>7</sup> Ibid h.10-11

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 36 Tahun 2001, *mengenai kedudukan tugas dan fungsi pokok BAWASDA* hal 197-198

Pemerintahan, pembinaan Aparatur, kesatuan bangsa dan linmas, kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, keuangan, pendapatan Daerah, perlengkapan dan kekayaan dan lain-lain yang di tugaskan oleh Kepala Daerah;

- b) Pelaksanaan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan atau instansi lingkungan pemerintah kabupaten atas petunjuk Kepala Daerah;
- c) Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang di bidang Pemerintahan, bidang aparatur, kesatuan bangsa dan linmas, kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, keuangan dan pendapatan Daerah, perlengkapan dan kekayaan;
- d) Pelaksanaan teknis administratif dan fungsional ;
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah.<sup>9</sup>

### C. Teori-teori tentang upaya penanggulangan kejahatan

#### 1. Pengertian kejahatan

Dapat dibagi menjadi dua yaitu :

##### a) Kejahatan menurut sosiologis

Adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

##### b) Kejahatan menurut yuridis

Adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Selain dari pengertian diatas mengenai pengertian kejahatan, para pakar berpendapat seperti Paul Mudikdo, bahwa kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.<sup>10</sup> Namun Kejahatan juga bisa diakibatkan karena White collar criminality yaitu kejahatan yang dilakukan oleh

<sup>9</sup> Ibid, h.197-198

<sup>10</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, h.17

orang-orang terhormat dan mempunyai kedudukan social yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan (jabatan) mereka.<sup>11</sup>

Berbagai macam faktor yang mendukung dari kejahatan ini adalah dipengaruhi oleh faktor lingkungan antara lain sebagai berikut:.....<sup>12</sup>

1. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan ;
2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh/teladan;
3. Lingkungan ekonomi ;
4. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (diferential association).

## 2. Teori penanggulangan

Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga pemasyarakatan.<sup>13</sup> Tetapi menurut pendapat Pery bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.<sup>14</sup>

Dalam penanggulangan kejahatan ini, ada upaya yang dapat di tempuh untuk menyelesaikannya, antara lain dengan menggunakan metode preventif (pencegahan) ataupun represif (penanggulangan atau sudah terjadi), adapun penjelasannya sebagai berikut :

- a. Upaya preventif (non penal)

<sup>11</sup> W. A. Bonger, Diterjemahkan, R.A.Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, h.32

<sup>12</sup> Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987, h.58

<sup>13</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Penerbit Remaja Karya, Bandung, 1984, h.19-20

<sup>14</sup> Moh Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, h. 102-103

Yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan dibagi menjadi dua yaitu:.....<sup>15</sup>

1) Moralistik

Dilakukan dengan cara membina mental spritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan lain-lain.

2) Abolisionistik

Adalah dengan cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan

b. Upaya represif (penal)

Adalah suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, kepenjaraan ataupun lembaga permasyarakatan adalah sebagai lembaga koreksi dalam penanggulangan kriminalitas.<sup>16</sup>

Selain dari upaya penanggulangan kejahatan yang sudah diterangkan sebelumnya, ada pula cara pencegahan yang bersifat langsung, tak langsung, perbaikan lingkungan dan perilaku : .....<sup>17</sup>

a. Pencegahan yang bersifat langsung

<sup>15</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, lo.cit, h.19-20

<sup>16</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Synopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 157

<sup>17</sup> Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, lo.cit, h. 156-157

Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, antara lain :

- 1) Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas;
- 2) Pencegahan hubungan-hubungan yang menyebabkan kriminalitas;
- 3) Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan .

b. Pencegahan yang bersifat tidak langsung

Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah dilakukannya kriminalitas antara lain meliputi:

- 1) Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung didalamnya ancaman hukuman;
- 2) Pendidikan latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya ;
- 3) Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan.

c. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan

- 1) Perbaikan sistem pengawasan;
- 2) Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kriminal, misal : pemberian kesempatan mencari nafkah secara wajar untuk dapat memenuhi keperluan hidup

d. Pencegahan melalui perbaikan perilaku

- 1) Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku kriminal ;

2) Pengikutsertaan penduduk dalam pencegahan kriminalitas.<sup>18</sup>

Penanggulangan kejahatan yang telah dijelaskan satu persatu diatas telah menyebutkan bahwa, masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu kewaktu.<sup>19</sup> Hal ini tentunya berlaku dalam upaya menanggulangi kriminalitas non konvensional seperti white collar crime yang sifatnya integral antara lain sebagai berikut : .....<sup>20</sup>

a. Pemantapan aparat

Pemantapan atau penyempurnaan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Petugas lembaga pemasyarakatan) dan instansi terkait dalam penanggulangan kejahatan yang meliputi :

- 1) Pembenahan organisasi selaras dengan perkembangan sosial;
- 2) Pembinaan personil (sumber daya manusia) kearah profesionalisme;
- 3) Penyempurnaan alat peralatan, yang dibutuhkan dalam penanggulangan kejahatan sesuai dengan kemajuan teknologi.

b. Pemantapan hukum dan perundang-undangan pidana

Bagi indonesia adalah relevan menaruh perhatian khusus terhadap undang-undang hukum pidana karena momentum yang tepat yaitu saat-saat proses akhir pembaharuan KUHP kearah terbentuknya KUHP nasional, khususnya pada kejahatan non konvensional white collar crime ini.

c. Pemantapan mekanisme sistem peradilan pidana

Walaupun tidak semua kejahatan tertangani oleh lembaga peradilan, namun sudah cukup efektif apabila sistem peradilan pidana sudah dapat

<sup>18</sup> Ibid, h.156-157

<sup>19</sup> Moh Kemal Darmawan, *strategi pencegahan kejahatan*, op.cit, h.1

<sup>20</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, lo.cit, h. 158-159



mengembangkan profesionalismenya yang dapat memaduseimbangkan antara asas kebenaran, rasa keadilan dan kepastian hukum.

d. Forum koordinatif

Koordinasi antara aparat penegak hukum dan dengan aparatur terkait perlu juga, dengan tetap menjaga kewenangan hakim bebas dalam mempertimbangkan dan memantapkan keadilan.

e. Partisipasi sosial

Perlu disadarkan bahwa penanggulangan kejahatan adalah masalah semua warga masyarakat dan bukan monopoli penegak hukum, karena itu partisipasi nyata sesuai dengan ketentuan undang-undang dari warga masyarakat baik individu maupun lembaga sosial.<sup>21</sup>

#### D. Tinjauan umum tentang tindak pidana dan tindak pidana korupsi

1. Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang serta dapat menimbulkan akibat hukum. Tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “**strafbaar feit**” atau “**Delict**”.disamping istilah tindak pidana juga telah dipakai dan beredar beberapa istilah lain yaitu: perbuatan yang dapat di hukum, perbuatan yang boleh di hukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan pidana.<sup>22</sup>

Perumusan atau pun definisi tindak pidana telah banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana, tentu diantaranya terdapat perbedaan, disamping

<sup>21</sup> Ibid, 158-160

<sup>22</sup>K Wantjik Saleh, *Tindak pidana korupsi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, h 9

adanya persamaan. Berikut pendapat para sarjana ataupun para ahli mengenai tindak pidana :

Bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>23</sup>

Tindak pidana adalah menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana :<sup>24</sup>

- a. Peristiwa pidana;
- b. Perbuatan pidana;
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>25</sup>

Dari istilah tindak pidana dan pengertiannya telah dijelaskan secara bertahap. Untuk mendukung terjadinya tindak pidana ini terdapat pula unsur-unsur yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana antara lain sebagai berikut:

unsur-unsur tindak pidana menurut Simon terdiri dari: <sup>26</sup>

- a. Perbuatan manusia;
- b. Di ancam dengan pidana ;

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, 1976, h.75

<sup>24</sup> Masruchin Ruba'I., *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Brawijaya, Kerjasama Dengan, Universitas Negeri Malang, Malang, 2001, h 21

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit Eresco, Bandung, 1986, h.55

<sup>26</sup> Masruchin Ruba'I., *Asas-asas Hukum Pidana*, op.cit, 2001, h 23

- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan ;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>27</sup>

Unsur-unsur tindak pidana menurut Prof Moeljatno adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan;
- c. Unsur-unsur yang memberatkan pidana;
- d. Sifat melawan hukumnya perbuatan.

## 2. Pengertian korupsi

Pengertian korupsi bisa diartikan berbagai macam. Berikut pendapat para ahli mengenai pengertian korupsi :

Korupsi adalah penawaran, pemberian dan penerimaan hadiah berupa suap. Disamping itu diartikan juga *decay* yaitu kebusukkan atau merusakkan, sudah tentu yang dimaksudkan apa yang busuk atau rusak itu ialah moral atau akhlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi sebab orang yang bermoral (berakhlak) baik, tentu tidak akan melakukan korupsi.<sup>29</sup>

Korupsi adalah berat memungut uang dari layanan yang sudah seharusnya di berikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah.

Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja. Korupsi dapat

<sup>27</sup> Ibid, h.23

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, op.cit, h.85

<sup>29</sup> As Hornby Cs, Dikutip oleh, Prof. DR. Baharuddin Lopa. S.H. Dan Moh. Yamin, *Penjelasan tentang UU No.3 Tahun 1971, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, h. 4

terjadi di dalam tubuh organisasi (misalnya, pemerasan). Namun pada umumnya korupsi dapat menimbulkan ketidakadilan, dan ketimpangan.<sup>30</sup>

Korupsi adalah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Selain itu, perbuatan korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara ataupun perekonomian Negara.<sup>31</sup>

Korupsi itu dilakukan dalam rangka penyimpangan antara kepentingan atasan atau kepentingan masyarakat dengan kepentingan tugas atau pegawai, yakni korupsi terjadi manakala seorang pegawai negeri (public serven) mengkhianati kepentingan-kepentingan atasannya demi mengejar kepentingan pribadi.<sup>32</sup> Dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo.undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pada pasal 2 yang meletakkan unsur-unsur melakukan perbuatan korupsi, antara lain sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a. Perbuatannya :
  - 1) Memperkaya diri sendiri ;
  - 2) Memperkaya diri orang lain

<sup>30</sup> Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, H. Lindsey Parris, Diterjemahkan oleh, Teten Masduki, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002, h. 2-3

<sup>31</sup> R. Wiyono . S.H. *Tidak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Penerbit, Alumni, Bandung, 1975, h 13

<sup>32</sup> Robert Klitgard, *Membasmi korupsi*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, h.32

<sup>33</sup> Adami Chazawi, Drs. S.H. *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Penerbit Bayumedia, Malang, 2005.,h. 26

3) Memperkaya suatu korporasi.

- b. Dengan cara melawan hukum ;
- c. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Sedangkan menurut Undang-undang No.3 Tahun 1971 tentang perumusan tindak pidana korupsi yang :<sup>34</sup>

- a. Melawan hukum ;
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan
- c. Secara langsung atau tidak lain
- d. Secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

4. faktor-faktor utama penyebab terjadinya korupsi

Faktor penyebab korupsi sebenarnya bisa disebabkan berbagai macam, mulai dari menyuap, serta memberi imbalan ataupun upeti. Untuk lebih jelasnya, berikut mengenai faktor penyebab utama terjadinya korupsi :<sup>35</sup>

- a. *Aspek perilaku individu*, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang mendorong seseorang melakukan korupsi seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat dalam menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar;

<sup>34</sup> R. Wiyono, *Tindak pidana Korupsi di Indonesia*, op.cit, h.14

<sup>35</sup> *Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan korupsi, pada pengelolaan APBN/APBD*, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Tim pengkajian SPKN, 2002, h.1

- b. *Aspek organisasi*, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi;
- c. *Aspek masyarakat*, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat dimana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya faktor korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktek korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil jika masyarakat turut berperan aktif. Selain itu adanya penyalahartian pengertian-pengertian dalam budaya Indonesia.
- d. *Aspek peraturan perundang-undangan*, yaitu terbitnya peraturan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa Negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, *judicial review* yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

Untuk mewujudkan Negara yang bersih dari kejahatan korupsi ini, maka Pemerintah membuat berbagai peraturan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

---

<sup>36</sup> Ibid, h.1

repository.ub.ac

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme yang antara lain sebagai berikut :<sup>37</sup>

### **Pasal 1**

Rekomendasi ini dimaksudkan untuk mempercepat dan lebih menjamin efektifitas pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana di amanatkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berbagai peraturan perundangan yang terkait;

### **Pasal 2**

Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah :

1. Mempercepat proses hukum terhadap aparat pemerintah terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara Negara yang diduga melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum;
2. Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi, termasuk korupsi yang terjadi di masa lalu, dan bagi mereka yang terbukti bersalah agar di jatuhi hukuman yang seberat-beratnya;
3. Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang berbagai dugaan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dillakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara Negara dan anggota masyarakat ;
4. Mencabut, mengubah, atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan penyelenggara Negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.;
5. Merevisi semua peraturan perundangan yang berkenaan dengan korupsi sehingga sinkron dan konsisten satu dengan yang lainnya;
6. Membentuk undang-undang serta peraturan pelaksanaanya untuk membantu percepatan dan efektifitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi :
  - a. Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi ;
  - b. Perlindungan saksi dan korban ;
  - c. Kejahatan terorganisasi ;
  - d. Kebebasan mendapatkan informasi ;
  - e. Etika pemerintahan ;
  - f. Kejahatan pencucian uang ;

<sup>37</sup> Ketetapan MPR Republik Indonesia, No.VII/MPR/200, *Tentang arah Kebijakan Pemberantasan Dan pencegahan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*, h.3-4

g. Ombudsman.

7. Perlu segera membentuk undang-undang guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan kolusi dan atau nepotisme yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi.<sup>38</sup>

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang terdapat pada pasal 2 dan pasal 3 sebagai berikut :<sup>39</sup>

### **Pasal 2**

Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

### **Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>40</sup>

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara

Ketentuan pidana, sanksi administratif, dan gantirugi

<sup>38</sup> Ibid, h.3-4

<sup>39</sup> Undang-undang Tentang *Tindak Pidana Korupsi* Pada Pasal 2 No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001

<sup>40</sup> Ibid



## Pasal 34

- 1) Menteri/Pimpinan lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- 2) Pimpinan Unit Kementerian Negara/Lembaga /Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- 3) Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

## Pasal 35

- 1) Setiap pejabat Negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian yang dimaksud.
- 2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- 3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang ada dalam pengurusannya
- 4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian Negara diatur didalam undang-undang mengenai perbendaharaan Negara.<sup>41</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yakni sebagai berikut :<sup>42</sup>

## Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

<sup>41</sup> Undang-undang Republic Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara

<sup>42</sup> Undang-undang Republic Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, *Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari korupsi, kolusi, dan Nepotisme*.h.110-115

1. Penyelenggaraan Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku,.
2. Penyelenggara Negara bersih adalah penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya
3. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi
4. kolusi adalah permukatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara Negara atau penyelenggara Negara dan lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara
5. Nepotisme adalah setiap penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara.
6. Asas pemerintahan umum yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
7. Komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut komisi pemeriksa adalah lembaga independent yang bertugas untuk memeriksa kekayaan penyelenggara Negara dan mantan penyelenggara Negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

#### **Pasal 5**

Setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk :

1. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
2. Bersedia di periksa kekayaannya, selama, dan setelah menjabat ;<sup>43</sup>
3. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
4. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme
5. Melaksanakan tugas tanpa membedakan suku agama, ras dan golongan
6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela maupun kelompok, dan kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun, kelompok, dan tidak dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan
7. Bersedia menjadi saksi dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

<sup>43</sup> Ibid, h.110-115

## Peran Serta Masyarakat

### Pasal 9

1. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diwujudkan dalam bentuk :
  - a. Hak mencari memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggara Negara.
  - b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara Negara
  - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara Negara; dan
  - d. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal
    - 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c,
    - 2) Diminta hadir dalam proses penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### Komisi Pemeriksa

### Pasal 10

Untuk mewujudkan penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Presiden selaku kepala Negara membentuk komisi pemeriksa<sup>44</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.30 Tahun 1980 Tentang peraturan disiplin pegawai yang sebagai berikut :<sup>45</sup>

### Tingkat dan jenis hukuman disiplin

### Pasal 6

- 1). Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
  - a). Hukuman disiplin ringan;
  - b). Hukuman disiplin sedang;
  - c). Hukuman disiplin sedang,
- 2). Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
  - a). Tegoran lisan;
  - b). Tegoran tertulis;
  - c). pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 3). Jenis hukuman disiplin terdiri dari :

<sup>44</sup> Ibid, h.110-115

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.30 Tahun 1980 *Tentang Peraturan Disiplin Pegawai*

- a). Penundaan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b). Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) Tahun;
- c). Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- 4). Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
  - a). Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun ;
  - b). Pembebasan dari jabatan;
  - c). Pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri;
  - d). Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.<sup>46</sup>

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan telah dijelaskan satu persatu oleh penulis, maka dengan ini diharapkan akan membuat orang jera dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.



---

<sup>46</sup> Ibid

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan menggunakan pembahasan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum, serta melihat realita yang terjadi terutama berhubungan langsung dengan permasalahan dan penelitian yang ada dalam penulisan skripsi ini.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini penulis memulai dengan mengkaji peraturan-peraturan mengenai tindak pidana korupsi terutama berkaitan dengan judul yang digunakan oleh penulis yakni, Optimalisasi Kinerja Badan Pengawas daerah (BAWASDA) dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi .Dalam hal ini penulis memilih lokasi di kantor BAWASDA kabupaten Pasuruan sebagai obyek penelitian.

##### B. Fokus Masalah Penelitian

Fokus masalah ini tertuju pada cara penanggulangan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pasuruan

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, h.52

### C. Penentuan Lokasi

Berdasarkan pada survey pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, diperoleh informasi bahwa dalam kurun waktu 2005-2007 terdapat 8 (delapan) kasus dengan dugaan korupsi. Untuk itu lokasi yang diambil oleh penulis sangat relevan dalam melakukan penelitian, sehingga penulis memilih Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai obyek penelitian ini.

### D. Jenis Dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yaitu:

##### a. Data Primer (primary data/basic data)

Adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan.<sup>48</sup>

Survey penelitian ini berdasarkan data mengenai korupsi yang ada di Kantor Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kabupaten Pasuruan beserta wawancara (interview) dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan Pejabat kantor BAWASDA yang berkompeten dengan pokok permasalahan, yaitu Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pasuruan.

##### b. Data sekunder (secondary data)

Memperoleh data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang meliputi buku, Koran, data arsip, data resmi dari instansi yang digunakan sebagai tempat penelitian. Data sekunder dalam

<sup>48</sup> M. iqbal hasan, *metologi penelitian dan aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 82

<sup>49</sup> Ibid h.82

penelitian ini yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi (data dari kantor BAWASDA Kabupaten Pasuruan)

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>50</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu :

### a. Sumber data primer

Diperoleh dari wawancara dengan pihak Kepala BAWASDA, beserta staf yang berhubungan langsung dengan penanganan tindak pidana korupsi serta pencegahan dan penanggulangannya.

### b. Sumber data sekunder

Diperoleh langsung dari lapangan berupa dokumen-dokumen dari kantor BAWASDA Kabupaten Pasuruan, buku, literature, peraturan perundangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, dan Koran, beserta internet.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara Dan Survey

Dilakukan dengan wawancara yaitu dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah di persiapkan sebelumnya.

Jenis wawancara yang di gunakan oleh penulis adalah wawancara tidak terpimpin (non directive interview) yakni, tidak menggunakan pedoman

<sup>50</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan dan praktek*, Jakarta, 2002, h.107

dalam menjalankan proses Tanya jawab tetapi hanya di dasarkan pada kemauan dari interviewer saja.<sup>51</sup>

Dilakukan dengan survey yaitu dengan membuat kuisioner yang ditujukan para staf pegawai negeri dan masyarakat.

## **2. Studi perpustakaan dan pusat Dokumentasi**

Studi terhadap buku-buku, literature, karya-karya tulis dari para ahli mengenai korupsi, serta peraturan perundangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang diperoleh langsung dari perpustakaan beserta dokumen-dokumen dan data yang diperoleh dari kantor BAWASDA Kabupaten Pasuruan.

### **F. Populasi**

Populasi Penelitian ini ditujukan kepada pejabat Kantor BAWASDA Kabupaten Pasuruan yang berkompeten dalam menangani kasus. Mengingat bahwa kasus yang di teliti oleh penulis adalah 8 (delapan) kasus yang terdiri dari 8 (delapan) orang, semuanya penulis gunakan sebagai responden (sensus), tanpa menarik sample.<sup>52</sup> Sedangkan responden dalam penelitian yaitu Kepala Dinas, sekertaris, pemeriksa bidang keuangan dan perlengkapan serta pemeriksa bagian perencanaan yang berjumlah 4 (empat) orang

### **G. Analisis Data**

Metode analisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif, yaitu memaparkan semua data baik yang berupa data primer maupun sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun studi lapangan

<sup>51</sup> Rony Hanitijo Soemitro, S.H. *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, 1982, h. 72

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, op.cit , h.173



yaitu dengan cara interview dan dokumentasi, untuk kemudian disusun dan dijabarkan, dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan penulisan laporan skripsi seperti yang telah umum digunakan, penulisan skripsi ini di susun atas 5 (lima) Bab, yaitu :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pengertian dari optimalisasi kinerja Badan pengawas daerah dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi yang nantinya dijelaskan satu-persatu oleh penulis beserta peraturan perundangan yang mengaturnya

##### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi tentang wawancara survey penelitian di lapangan melihat fakta yang terjadi, beserta studi kepustakaan (library research) yang dipeoleh berupa buku-buku, karya tulis dari pendapat para ahli serta dokumen yang ada dari kantor BAWASDA Kabupaten Pasuruan.

##### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Berisi mengenai pokok permasalahan yaitu bagaimana upaya Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) dalam mengoptimalkan peranannya dalam

mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi di Kabupaten Pasuruan, serta kendala yang dihadapi oleh pihak Badan Pengawas Daerah(BAWASDA) Kabupaten Pasuruan dalam menangani kasus korupsi.

#### **BAB V : PENUTUP**

Berisi mengenai kesimpulan dan saran, yaitu penyimpulan dari analisa yang telah dilaksanakan penulis terhadap pokok permasalahan dan saran merupakan bahan masukan dari penulis setelah melakukan pengkajian dan analisa atas permasalahan yang ada.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sekilas mengenai keberadaan Kabupaten Pasuruan yang mempunyai wilayah

1.474 Km<sup>2</sup> ( 147.401,50 Ha ) terdiri atas :

1. 24 Kecamatan
2. 24 Kelurahan
3. 341 Desa
4. 1694 Pedukuhan

Jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan sesuai dengan sumber data statistic pada akhir 2005 adalah :

Laki- laki : 707.245 jiwa

Perempuan : 721.285 jiwa

-----  
Jumlah : 1.428.530 jiwa

Kantor BAWASDA yang berlokasi di jalan Juanda No 58 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul kidul Kota Pasuruan yang memiliki luas 700 m<sup>2</sup>. Letak strategisnya sebelah utara Jalan propinsi dan 2 Km adalah selat Madura, sebelah timur dengan jarak 20 Km berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, dan sebelah barat berdekatan dengan wilayah kota Pasuruan. Selain itu dalam kantor tersebut terdiri dari :

1. Ruang untuk Kepala Badan Pengawas;
2. Ruang untuk Sekertaris dan para pegawai maupun staf ;
3. 5 ruangan untuk 5 pemeriksa dan staf ;
4. Gedung Pertemuan ;
5. Gedung Perpustakaan yang berdekatan langsung dengan Ruang pertemuan;
6. Garasi untuk kapasitas 3 kendaraan Dinas antara lain: 2 unit Toyota kijang, dan 1 unit misubishi L300;
7. Musola;
8. Rumah untuk penjaga Kantor;
9. Kamar kecil.

Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pasal 10 menjelaskan ketentuan mengenai komisi pemeriksa yakni sebagai berikut :

Untuk mewujudkan penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Presiden selaku kepala Negara membentuk komisi pemeriksa

Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan lembaga yang berada dibawah Kepala Daerah serta bertanggung jawab kepada kepala daerah (Bupati).

Berdasarkan pada PERDA Kabupaten Pasuruan No.36 Tahun 2001 dalam pasal 2 tentang tugasnya sebagai berikut :

Badan pengawas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pembinaan aparatur, kesatuan bangsa dan linmas serta pelaksanaan pembangunan di lingkungan pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

Selain itu, sebagai aparat intern Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mempunyai peranan dalam memeriksa dan mengawasi setiap para pejabat ataupun pegawai yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang, Badan pengawas mempunyai fungsi yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan terhadap penyelenggaraan urusan, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, meliputi bidang Pemerintahan, pembinaan Aparatur, kesatuan bangsa dan linmas, kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, keuangan, pendapatan daerah, perlengkapan dan kekayaan dan lain-lain yang di tugaskan oleh Kepala Daerah;
2. Pelaksanaan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan atau instansi lingkungan Pemerintah Kabupaten atas petunjuk Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dibidang Pemerintahan, bidang aparatur, kesatuan bangsa dan linmas, kesejateraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, keuangan dan Pendapatan Daerah, perlengkapan dan kekayaan;
4. Pelaksanaan teknis administrative dan fungsional ;
5. Pelaksaanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah

Untuk mendukung agar pemeriksaan dan pengawasan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang di diharapkan, maka Badan Pengawas sendiri mempunyai visi, misi, tujuan, dan sasaran, yaitu:

1. Visi

Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas KKN;

2. Misi

Mewujudkan kualitas fungsi pengawasan sebagai kontribusi bagi manajemen Pemerintahan Daerah;

### 3. Tujuan

Meningkatkan kualitas fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

### 4. Sasaran

- a. Terlaksananya pengawasan yang efektif terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan;
- b. Terwujudnya system pengawasan dalam menunjang efektifitas manajemen pemerintahan dan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas sebagai aparat pengawas dan pemeriksa, Badan Pengawas memiliki struktur organisasi antara lain sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Sekertariat
  - 3.1 Sub Bagian Perencanaan
  - 3.2 Sub Bagian Evaluasi atau Perencanaan
  - 3.3 Sub Bagian Administrasi
4. Pemeriksa Bidang Pemerintahan
  - 4.1 Rikban Pemerintahan dan Kependudukan
  - 4.2 Rikban Ketertiban
  - 4.3 Rikban Pemerintahan Desa dan Kelurahan
  - 4.4 Rikban Pertanahan

5. Pemeriksa Bidang Aparatur dan Linmas
  - 5.1 Rikban Pembinaan Aparatur
  - 5.2 Rikban Administrasi dan Kepegawaian
  - 5.3 Rikban Kesbang dan Linmas
  - 5.4 Rikban Informasi dan Komunikasi
6. Pemeriksa Bidang Kesejahteraan Rakyat
  - 6.1 Rikban Persenibud Pemuda dan or
  - 6.2 Rikban Pembangunan Pendidikan dan Keagamaan
  - 6.3 Rikban Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat
  - 6.4 Rikban Pemberdayaan Perempuan dan Ketenagakerjaan
7. Pemeriksa Bidang Perekonomian dan Pembangunan
  - 7.1 Rikban Industri Perdagangan Koperasi dan Investasi
  - 7.2 Rikban Pekerjaan Umum dan Pengembangan Wilayah
  - 7.3 Rikban pertanian dan kehutanan
  - 7.4 Rikban Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup
8. Pemeriksa Bidang Keuangan dan Peralatan
  - 8.1 Rikban Keuangan
  - 8.2 Rikban Perlengkapan dan Kekayaan
  - 8.3 Rikban Pemeliharaan dan Penghapusan
  - 8.4 Rikban Pendapatan dan Perijinan

## **B. Upaya Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) dalam mengoptimalkan peranannya mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi di Kabupaten Pasuruan**

Berbicara mengenai korupsi sebenarnya tidak lepas dari banyaknya kasus yang sering dijumpai dari tahun ketahun. Bahwa korupsi itu sendiri merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.<sup>53</sup> Dengan kata lain diartikan *decay* yaitu kebusukkan ataupun merusakkan, sudah tentu yang dimaksudkan apa yang busuk atau rusak itu ialah moral atau akhlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi sebab orang yang bermoral (berakhlak) baik, tentu tidak akan melakukan korupsi.<sup>54</sup> Selain merugikan Negara, kejahatan ini juga meresahkan banyak masyarakat. Untuk itu diperlukan penanganan dari semua pihak untuk ikut berpartisipasi menyelesaikannya baik itu dari segi preventif maupun represif

Dari segi pencegahan dan penanggulangan ini, setiap tahun dari instansi yang ada diadakan pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus untuk membuktikan kebenaran berdasarkan laporan yang terkait. Pentingnya lembaga pemeriksaan dan Pengawasan seperti Badan Pengawas selaku aparat intern Pemerintah Daerah juga sangat berperan sekali, meskipun dalam menyelesaikan kasus-kasus ini mempunyai batasan-batasan tertentu. Untuk mengoptimalkan peranannya mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi disini yang dimaksudkan adalah sebagai upaya dan usaha yang dilakukan agar permasalahan seperti penyalahgunaan wewenang ataupun korupsi yang dilakukan oleh

<sup>53</sup> R. Wiyono . S.H. *Tidak Pidana Korupsi Di Indonesia*, loc.cit, h 13

<sup>54</sup> As Hornby Cs, Dikutip oleh, Prof. DR. Baharuddin Lopa. S.H. Dan Moh. Yamin, *Penjelasan Tentang UU No.3 Tahun 1971, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, loc.cit, 1987, h. 4



para pejabat dapat terselesaikan dengan cepat. Sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No 36 Tahun 2001 tentang tugas dan fungsi pokok Badan Pengawas Daerah yang sudah di jelaskan sebelumnya oleh penulis.

Bagi pejabat maupun pegawai negeri sipil dengan sengaja melakukan tindakan yang jelas sangat merugikan Negara maka pejabat/pegawai itu bisa diberhentikan secara tidak hormat serta memenuhi antara lain isi dari pasal pasal 2 No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 :

#### Pasal 2

Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) .

Sementara itu, untuk mendukung dari kinerja yang dilakukan oleh pihak Badan Pengawas Daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yakni mengawasi dan memeriksa seluruh instansi yang ada di kabupaten Pasuruan, dapat dibedakan antara lain :

1. Upaya Badan Pengawas daerah (BAWASDA) dalam *mencegah* tindak pidana korupsi

Upaya pencegahan (preventif) yang dilakukan oleh pihak Badan Pengawas ini dimaksudkan supaya penyimpangan/korupsi, khususnya dalam pengelolaan kepegawaian meliputi penyusunan, peningkatan kualitas sistem pengendalian, dan penerapannya, dapat diarahkan sebagai langkah untuk meminimalkan terjadinya kejahatan korupsi ataupun penyimpangan kewenangan. Pencegahan ini antara lain bisa melalui :

a. Moralistik

Dilakukan dengan cara membina mental spritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik, ataupun memberi pengarahan terhadap para pegawai maupun pejabat dengan siraman rohani

b. Abolisionistik

Adalah dengan cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan terlebih dahulu dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan.<sup>55</sup>

Upaya-upaya preventif yang disajikan belum merupakan sesuatu hal yang mutlak, tetapi hanya merupakan pengendalian minimum yang perlu dilaksanakan secara maksimum. Maka, pimpinan instansi perlu mengembangkan sendiri upaya-upaya lain yang dianggap perlu, upaya-upaya lain ini adalah .<sup>56</sup>

- a. Pembenahan organisasi selaras dengan perkembangan sosial;
- b. Pembinaan personil (sumber daya manusia) kearah profesionalisme;
- c. Penyempurnaan alat peralatan, yang dibutuhkan dalam penanggulangan kejahatan sesuai dengan kemajuan teknologi.

System pengendalian ini terus menerus ditingkatkan keandalannya berdasarkan umpan balik (fred back ) dari hasil upaya detektif dan represif. adapun pencegahan (preventif) korupsi yang paling utama adalah:

a. **Meneliti sebab-sebab korupsi secara berkelanjutan**<sup>57</sup>

Maksud dari pernyataan diatas adalah bahwa sebelum korupsi itu terjadi, setiap instansi maupun perkantoran yang ada di Pemerintahan

<sup>55</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, loc.cit, h.19-20

<sup>56</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, loc.cit, h. 158-159

<sup>57</sup>Wawancara Dengan Bpk Anjang selaku Kepala Bagian Perencanaan BAWASDA, 6 Januari 2008

Daerah khususnya wilayah Kabupaten Pasuruan sendiri, wajib untuk diperiksa oleh Badan Pengawas Daerah dengan cara mendeteksi supaya praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh pejabat ataupun pegawai kantor dapat digagalkan.

Pada saat adanya pemeriksaan dan pengawasan berlangsung, pihak Pengawas akan memberitahukan dan mengkonfirmasi terlebih dahulu terhadap semua instansi yang terkait dengan memperoleh ijin dari Kepala Daerah (Bupati) setempat untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No.36 tahun 2001;

**b. Penyempurnaan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik<sup>58</sup>**

Pada tahap ini dilakukan oleh seluruh pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya mengabdikan kepada Negara hendaknya meningkatkan komitmen, konsistensi dan tanggung jawab profesi, moral dan sosial bagi setiap aparatur dalam menjalankan tugas, jabatan dan pekerjaan sehari-hari dimulai dari setiap pimpinan instansi dan pimpinan unit kerja, serta menyempurnakan system ketatalaksanaan yang meliputi perumusan kebijakan perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban kinerja serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

---

<sup>58</sup> Ibid, Wawancara Dengan Bpk Anjang selaku Kepala Bagian Perencanaan BAWASDA, 6 Januari 2008

**c. Pengharusan pembuatan perencanaan stratejik dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah;**

Adalah salah satu upaya terwujud good governance (Pemerintahan yang baik) yang merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil dan bebas KKN seiring dengan pernyataan tersebut tugas pengawasan adalah seluruh proses penilaian terhadap obyek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai yang telah ditetapkan. Proses kegiatan penilaian yang dimaksud adalah merupakan bagian dari keseluruhan fungsi pengawasan yang meliputi kegiatan pembinaan dan penggerakkan, pelaksanaan, pemantauan, dan analisis.<sup>59</sup>

**d. Peningkatan kualitas penerapan system pengendalian manajemen**

Sebagaimana halnya pengharusan perencanaan stratejik adalah suatu upaya manajemen untuk untuk menghendaki praktek ataupun pelaksanaan pengendalian manajemen dari waktu-kewaktu tren kualitasnya harus cenderung meningkat. Sehingga dengan meningkatnya sistem pengendalian manajemen tersebut, maka gejala-gejala tindak pidana korupsi tersebut secara minimal dapat diantisipasi dengan baik. Salah satunya dengan cara seperti diatas dianggap mampu untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan pada system

---

<sup>59</sup> Ibid, Wawancara Dengan Bpk Anjang selaku Kepala Bagian Perencanaan BAWASDA, 6 Januari 2008

manajemen, khususnya pada pengelolaan anggaran daerah yang terkadang disalah gunakan oleh para pegawai maupun pejabat yang ada di Pemerintah kabupaten Pasuruan sendiri.<sup>60</sup>

**e. Penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik Negara (BUMN);**

Pengadministrasian secara manajemen harus tertib dan pendataan harus diadakan pemutakhiran dalam kurun waktu tertentu sehingga keberadaan dan keamanan barang-barang yang menjadi milik ataupun kekuasaan daerah keberadaannya aman, dalam arti barang-barang milik Pemerintah Daerah tersebut tidak disalah gunakan secara melawan hukum oleh orang yang tidak bertanggung jawab

**f. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;**

Dalam peningkatan kualitas ini masyarakat diprioritaskan utama. Mengapa, karena pelayanan yang pada intinya harus memuaskan masyarakat seperti halnya pelayanan-pelayanan pajak yang lebih mendekati pada wajib pajak, keindahan ketertiban dan kebersihan kota lebih meningkatkan kenyamanan dan kesehatan masyarakat di lingkungan perkotaan. Misalnya, air bersih (PDAM), dan listrik sudah menjangkau ke pelosok Desa

<sup>60</sup> Ibid, Wawancara Dengan Bpk Anjang selaku Kepala Bagian Perencanaan BAWASDA, 6 Januari 2008

g. **Kampanye untuk menciptakan nilai (value) anti korupsi secara nasional**

Pada tahap ini mensosialisasikan kepada masyarakat bahaya mengenai korupsi serta dampak yang akan timbul dari perbuatan itu, disamping itu meningkatkan eksistensi dan kewaspadaan pada setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai negeri yang baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, selain dari pernyataan diatas orang tidak akan melakukan perbuatan korupsi jika orang tersebut tahan terhadap godaan-godaan ataupun iming-iming uang yang jelas merupakan uang suap dan untuk menghindari perbuatan itu.<sup>61</sup>

Selain itu, upaya pencegahan ataupun preventif secara *detail* dapat dilakukan dengan melakukan penataan sistem pengendalian manajemen antara lain :

- a. Penataan kembali dengan memperjelas visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi organisasi dalam pencapaian tujuan yang di sertai dengan indikator keberhasilan dalam rangka pemenuhan akuntabilitas publik ;
- b. Penyederhanaan penyusunan kebijakan ;
- c. Penataan berbagai macam aspek sumber daya manusia agar memenuhi pemenuhan kebutuhan dan beban kerja;
- d. Penyempurnaan sistem dan prosedur kegiatan ;
- e. Perbaikan metode, prasarana dan sarana kerja ;

<sup>61</sup> Ibid, Wawancara Dengan Bpk Anjang selaku Kepala Bagian Perencanaan BAWASDA, 6 Januari 2008

- f. Penataan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi agar dapat di manfaatkan sebagai alat pengendalian dan pertanggungjawaban, dan;
- g. Peningkatan efektifitas pengawasan secara internal

Kemudian pada segi pengendalian anggaran penerimaan dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Penganggaran pendapatan harus didahului dengan perhitungan potensi pendapatan yang dilakukan melalui survey/pengkajian potensi, yang didukung dengan data yang dapat di pertanggung jawaban ;
- b. Penetapan target pendapatan Negara/Daerah dalam APBD/APBN mengacu pada potensi yang ada secara secara terukur dan rasional dapat dicarai untuk setiap sumber pendapatan ;
- c. Target dievaluasi secara berkala dan dilakukan revisi jika terjadi perubahan kondisi yang didukung dengan data yang akurat ;
- d. Setiap Departemen/lembaga Pemerintah non Departemen ataupun perangkat Daerah nyang mempunyai tugas memungut ataupun menerima pendapatan Negara/Daerah tersebut ;
- e. Seluruh penerimaan anggaran Negara/Daerah harus disetor sepenuhnya dan tepat pada awaktunya ke rekening kas Negara/ Daerah, serta di laporkan kepada pihak yang berwenang/ terkait ;
- f. Penerimaan Negara/dibukukan menurut ketentuan yang ditetapkan menteri keuangan/ Kepala Daerah ;
- g. Penjualan barang milik Negara/ Daerah harus berdasarkan keputusan menteri keuangan dan penyewaan barang milik Negara/Daerah harus

berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- h. Bendaharawan menerima pungutan Negara/Daerah wajib menyetor ke rekening kas Negara/Daerah seluruh penerimaan anggaran yang dipungutnya pada kesempatan pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- i. Bendaharawan penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya atas nama pribadi, ataupun orang lain

Pengendalian pada sisa pengeluaran anggaran antara lain dilakukan sebagai berikut :

- a. Jumlah yang dimuat dalam anggaran belanja Negara ataupun belanja Daerah merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran;
- b. Instansi Pemerintah pusat maupun Daerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran Daerah ataupun Negara, jika dana untuk membiayai dana tersebut tidak cukup tersedia dalam anggaran Negara/Daerah
- c. Pimpinan atau pejabat pada Pemerintah pusat/Daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas atas beban anggaran belanja Negara/Daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja Daerah ataupun Negara;
- d. Pengeluaran atas beban belanja Negara/Daerah dilakukan berdasarkan bukti atau hak yang sah untuk memperoleh pembayaran
- e. Pengeluaran atas beban anggaran belanja Negara/Daerah didasarkan pada surat keputusan otorisasi (SKO)



Disamping pengendalian pada sisi penerimaan dan pengeluaran anggaran tersebut di atas dalam pengadaan kegiatan barang/jasa instansi Pemerintah penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika pengadaan barang atau jasa antara lain:


- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai dengan rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. Bekerja secara profesional, mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya di rahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang atau jasa ;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat ;
- d. Menerima dan bertanggung jawab segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak ;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk kepentingan pribadi,

golongan atau pihak lain secara langsung maupun tidak langsung merugikan Negara;

- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat di duga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Dari bentuk pencegahan yang sudah dijelaskan, merupakan salah satu dari pencegahan baik itu dari bentuk strategik maupun secara detail dalam menangani pencegahan korupsi. Bentuk dari pencegahan (preventif) sangatlah penting, karena dengan adanya pencegahan seperti ini akan membuat semua pejabat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan profesinya. Pencegahan ini dimaksudkan supaya mengurangi bentuk-bentuk pelanggaran seperti dugaan korupsi ataupun penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat Daerah. Dalam Pengembangan upaya preventif tersebut dilakukan karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada perusahaan maupun perkantoran pada umumnya diakibatkan karena adanya kolusi baik antar petugas didalam perusahaan/ perkantoran, maupun dengan pihak luar yang terkait dengan hal tersebut.

Adapun proses penanganan secara preventif yang dilakukan oleh pihak BAWASDA dapat dijelaskan pada bagan I antara lain sebagai berikut:



Sumber data : *Bagian perencanaan dan Pelaksanaan Kantor BAWASDA Kabupaten Pasuruan*

Gerakan pemberantasan korupsi dalam pengelolaan anggaran Daerah seperti yang dilakukan oleh Badan Pengawas selaku aparat intern Pemerintah Daerah, tidak dapat dilakukan hanya melibatkan pejabat anggaran. Tetapi juga dengan adanya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.<sup>62</sup> Disamping itu juga, dari pihak Badan Pengawas sendiri untuk memperbaiki sistem kepengawasan dan pemeriksaan harus bisa menunjukkan potensi di Daerah antara lain : dalam hal segi pemeriksaan dan pengawasan dari tahun-ketahun harus bisa menunjukkan hasil yang dicapai, supaya pekerjaan yang diberikannya dapat dipercaya oleh Kepala Daerah (Bupati).

<sup>62</sup> Moh Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, loc.cit, h. 102-103

2. Upaya badan Pengawas daerah (BAWASDA) dalam *menanggulangi* tindak pidana korupsi

Suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, kepenjaraan ataupun lembaga permasyarakatan adalah sebagai lembaga koreksi dalam penanggulangan kriminalitas.<sup>63</sup> Cara reperesif ini dilakukan dengan cara *pemeriksaan khusus*. Pemeriksaan khusus ini dilakukan dengan persetujuan Bupati dan langsung memeriksa instansi yang terkait dengan kasus korupsi berdasarkan laporan yang ada.

Dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.30 Tahun 1980 Tentang peraturan disiplin pegawai sebagai berikut:

#### Tingkat dan jenis hukuman disiplin

#### **Pasal 6**

- 1). Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
  - a). Hukuman disiplin ringan;
  - b). Hukuman disiplin sedang;
  - c). Hukuman disiplin sedang,
- 2). Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
  - a). Tegoran lisan;
  - b). Tegoran tertulis;
  - c). Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 3). Jenis hukuman disiplin terdiri dari :
  - a). Penundaan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - b). Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) Tahun;
  - c). Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- 4). Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
  - a). Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun ;
  - b). Pembebasan dari jabatan;

<sup>63</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Synopsis Kriminologi Indonesia*, loc.cit, 1994, h. 157

- c). Pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri;
- d). Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Dari segi represif ini Badan Pengawas mempunyai batas kompetensi (kewenangan) yaitu setelah masuk dalam kriteria tindak pidana korupsi berkas perkara diserahkan kepada pihak kepolisian. Dalam undang-undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Pasal 8 ayat 2 dijelaskan sebagai berikut:<sup>64</sup>

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan


Jika kasus ini sampai proses peradilan maka pihak Badan Pengawas sebagai saksi ahli dalam kasus tersebut, sebab pihak Badan pengawas merupakan pejabat yang professional di bidangnya. Pada dasarnya kasus tindak pidana korupsi harus di tindak lanjuti melalui peradilan sesuai ketentuan yang berlaku. Walaupun tidak semua kejahatan tertangani oleh lembaga peradilan, namun sudah cukup efektif apabila sistem peradilan pidana yang sudah dapat mengembangkan profesionalismenya serta dapat memaduseimbangkan antara asas kebenaran, rasa keadilan dan kepastian hukum.<sup>65</sup> Penyelesaian yang dilakukan secara proposional sesuai peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan kewenangan masing-masing instansi. Setiap tahap penyelesaian kasus harus dilakukan pemantauan dan perkembangannya. Terhadap kasus yang hanya bersifat penyimpangan prosedur tata kerja, perlu dilakukan pembinaan secara administratif dan dilakukan penanganannya secara internal oleh organisasi yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku

---

<sup>64</sup> Undang-undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>65</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, op.cit, h. 158-159

Dalam strategi penyelesaian yang dilakukan melalui proses represif antara lain dapat digambarkan dalam bentuk bagan II sebagai berikut :



Sumber data : Bagian perencanaan dan Pelaksanaan Kantor BAWASDA Kabupaten Pasuruan

Upaya-upaya penanggulangan secara represif merupakan pelaksanaan tindak lanjut atas yang di temukan berdasarkan hasil akhir dari upaya-upaya detektif. Dalam tahap detektif perlu diperhatikan hal sebagai berikut guna mempermudah pelaksanaan tindak lanjut, antara lain sebagai berikut:

- a. Setiap yang telah diidentifikasi dalam langkah detektif agar didukung dengan bukti yang memadai termasuk penjelasan/keterangan tertulis dari pihak yang bertanggung jawab;

- b. Dibahas melalui pemaparan kasus untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian yang di perlukan. Dalam pemaparan tersebut, jika perlu menyertakan pihak dari instansi penyidik guna menentukan adanya tindak pidana korupsi.

Represif menurut hukum pidana dari segi pidana pada kurun waktu 2005-2007 yang dimuat dalam bentuk tabel I di bawah ini:

Kasus	Keterangan	Tindakan yang dilakukan
Kasus I Penyelewengan dana PDAM Yang tidak dibelanjakan sesuai dengan prosedur. Yang berinisial HW	-Melanggar pasal 2 No. 31 Tahun 1999 jo.UU No.20 tahun 2001 -Melanggar PP Republik Indonesia No.30 Tahun 1980 Tentang peraturan disiplin pegawai	-memeriksa para pelanggar -pencopotan jabatan -menyerahkan ke pihak yang berwajib -Pembebasan dari jabatan
Kasus II UPA (unit peternakan aliansi) yang merugikan PEMDA sekitar 1,5 milyar. Yang berinisial SB	-Melanggar pasal 2 No. 31 Tahun 1999 jo.UU No.20 tahun 2001 -Melanggar PP Republik Indonesia No.30 Tahun 1980 Tentang peraturan disiplin pegawai	-memeriksa para pelanggar -pencopotan jabatan -menyerahkan ke pihak yang berwajib -Pembebasan dari jabatan
Kasus III Penyelewengan dana KUT (Kredit Usaha Tani). Yang berinisial CH	-Melanggar pasal 2 No. 31 Tahun 1999 jo.UU No.20 tahun 2001 -Melanggar PP Republik Indonesia No.30 Tahun 1980 Tentang peraturan disiplin pegawai	-memeriksa para pelanggar -pencopotan jabatan -menyerahkan ke pihak yang berwajib -Pembebasan dari jabatan
Kasus IV Dana relokasi hutan atau reboisasi untuk perbaikan hutan yang tidak digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang berinisial BD	-Melanggar pasal 2 No. 31 Tahun 1999 jo.UU No.20 tahun 2001 -Melanggar PP Republik Indonesia No.30 Tahun 1980 Tentang peraturan disiplin pegawai	-memeriksa para pelanggar -pencopotan jabatan -menyerahkan ke pihak yang berwajib -Pembebasan dari jabatan

Sumber data : sekunder (diolah)

Sedangkan represif dalam kurun waktu 2005-2007 menurut versi Badan

Pengawas Daerah dalam tabel II adalah sebagai berikut :

<b>Kasus</b>	<b>keterangan</b>	<b>Tindakan yang dilakukan</b>
Kasus I Pajak tontonan, retribusi terminal, retribusi pasar atau retribusi parkir tidak di setorkan seluruhnya kekas daerah yang dilakukan dengan cara membayar secara berlangganan/tanpa karcis. Yang berinisial MR	Melanggar PP Republik Indonesia No.30 Tahun 1980 Tentang peraturan disiplin pegawai	-Pembebasan dari jabatan -Penurunan pangkat -Penundaan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun - Tegoran tertulis; - Tegoran lisan; - Hukuman disiplin ringan - Pencopotan jabatan
Kasus II Pemungutan retribusi ditempat wisata yang dinilai tidak sesuai dengan potensi yang ada. Yang berinisial AB	Melanggar PP Republik Indonesia No.30 Tahun 1980 Tentang peraturan disiplin pegawai	-Pembebasan dari jabatan -Penurunan pangkat -Penundaan gaji untuk paling lama 1 (satu) tahun - Tegoran tertulis; - Tegoran lisan; - Hukuman disiplin ringan - Pencopotan jabatan
Kasus III Penyetoran pajak hiburan, pajak restoran dan hotel bukan berdasarkan realisasi penerimaan tetapi ditetapkan dengan cara negoisasi dengan petugas. Yang berinisial KT	Melanggar PP Republik Indonesia No.30 Tahun 1980 Tentang peraturan disiplin pegawai	-Pembebasan dari jabatan -Penurunan pangkat -Penundaan gaji untuk paling lama 1 (satu) tahun - Tegoran tertulis; - Tegoran lisan; - Hukuman disiplin ringan - Pencopotan jabatan
Kasus IV Penggunaan dana untuk proyek pembangunan jalan tidak digunakan seluruhnya. Yang berinisial ER	Melanggar PP Republik Indonesia No.30 Tahun 1980 Tentang peraturan disiplin pegawai	-Pembebasan dari jabatan -Penurunan pangkat -Penundaan gaji untuk paling lama 1 (satu) tahun - Tegoran tertulis; - Tegoran lisan; - Hukuman disiplin ringan - Pencopotan jabatan

Sumber data : *sekunder* (diolah)



Dalam menangani kasus korupsi, pihak Badan Pengawas memberikan peringatan kepada para pejabat yakni dengan cara mengganti rugi uang yang dikorupsi dengan diberi batas waktu tertentu, jika dalam batas waktu tertentu pejabat tersebut tidak menghiraukan, maka dengan terpaksa pejabat ini akan diserahkan ke pada penyidik yang berkompeten dalam menangani masalah ini. Untuk itu dalam Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tentang Keuangan Negara menyebutkan sebagai berikut:

Ketentuan pidana, sanksi administratif, dan ganti rugi

#### Pasal 34

- 1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- 2) Pimpinan Unit Kementerian Negara/Lembaga /Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- 3) Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana di tentukan dalam undang-undang ini.

#### Pasal 35

- 1) Setiap pejabat Negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian yang dimaksud.
- 2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- 3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang ada dalam pengurusannya
- 4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian Negara diatur didalam undang-undang mengenai perbendaharaan Negara

Jika para pejabat ini misalkan sudah mengganti rugi dari uang yang telah dikorupsi, bukan berarti perkara ini selesai begitu saja melainkan para pejabat yang bermasalah tadi tetap akan ditindak ataupun dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Karena perbuatannya yang melanggar hukum, maka sanksi pidana diterapkan dalam pasal 3 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam pengertian tindak pidana sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>66</sup> Sudah barang tentu bahwa orang yang bersalah akan ditindak sesuai dengan aturan yang ada. Kejahatan korupsi ini harus ditekan sebaik mungkin, karena jika tidak akan menimbulkan banyak keresahan terutama yang terkena imbasnya adalah masyarakat kecil. Dari segi represif ini hanya bisa untuk menanggulangi saja. Tetapi dari sumbernya, semua harus tahu dari mana korupsi itu bisa sampai terjadi. Jadi pencegahan (represif) maupun penanggulangan (represif) keduanya juga mempunyai peranan penting dalam menangani korupsi.

---

<sup>66</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, loc.cit, h.75

### C. Bagaimana pelaksanaan BAWASDA dalam mengoptimalkan peranannya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi

Dalam realita yang ada seperti saat ini, Badan Pengawas Daerah selaku aparat intern pemeriksa dan pengawas Kabupaten Pasuruan, telah melakukan tugas dan fungsi pokok yang berdasarkan PERDA No.36 Tahun 2001 tentang tugas dan fungsi pokok, menunjukkan keberhasilan dalam mengoptimalisasi kinerja Badan Pengawas Daerah yang terevaluasi dari tahun 2005-2007 (hasil penelitian penulis dikantor tersebut) tentang hasil INDIKATOR KEGIATAN DAN SASARAN LAKIP, PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN, PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN, antara lain ditandai sebagai berikut :<sup>67</sup>

1. Tercapainya target pengawasan tahunan dan meningkatnya efektifitas pelaksanaan pengawasan;
2. Terselenggaranya evaluasi dan monitoring pembangunan;
3. Meningkatnya kualitas aparatur pengawasan.

Kemudian harus selalu memperoleh perhatian dalam pelaksanaannya antara lain Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari korupsi, kolusi,dan Nepotisme:

Pasal 5

Setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk :

1. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
2. Bersedia di periksa kekayaannya, selama, dan setelah menjabat ;

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ibu Hj Sri Aprililik BR, S.H, M.Si. selaku Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pasuruan.

3. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat
4. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme
5. Melaksanakan tugas tanpa membedakan suku agama, ras dan golongan
6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela maupun kelompok, dan kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun, kelompok, dan tidak dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan
7. Bersedia menjadi saksi dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Adapun mengenai pelaksanaan kegiatan/sistem kerja yang digunakan Badan Pengawas, adalah mengadakan pemeriksaan rutin tahunan disetiap instansi yang ada, dalam tugas pokok dan fungsinya. Adapun sasaran pengawasan BAWASDA di Kabupaten Pasuruan meliputi sebagai berikut :

1. Bagian sekretaris Pemerintah Daerah : 10 buah
2. sekretariat DPRD : 1 buah
3. Dinas jajaran pemerintah Daerah : 18 buah
4. Badan di jajaran Pemerintah Daerah : 7 buah
5. Kantor di jajaran Pemerintah Daerah : 5 buah
6. Lain-lain : - Sekretariat KPU : 1 buah  
- PDAM : 1 buah

Dengan menerapkan Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari korupsi seperti diatas, serta untuk mendukung dalam menyelesaikan berbagai kasus penyalahgunaan jabatan maupun kewenangan pihak Badan Pengawas menggunakan cara antara lain sebagai berikut :

## Penyelesaian oleh unit kerja terkait

### a. pelaksanaan tindak lanjut

1) Pimpinan instansi/unit kerja menindaklanjuti yang di temukan melalui Pengenaan sanksi administratif berdasarkan PP 30/1980 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan atau peraturan lain yang berlaku ;

a) Pengenaan sanksi TP/TGR (tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi) untuk instansi pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku yang selanjutnya dituangkan dalam surat kesanggupan dari pejabat/ petugas yang bertanggung jawab ;

b) Pimpinan instansi/unit kerja menyerahkan kasus yang sanksi TP/TGR-nya tidak di tepati kepada Kejaksaan untuk diproses secara perdata;

d). Pimpinan instansi/unit kerja mengambil langkah-langkah tindak lanjut yang di perlukan untuk memperbaiki system dan prosedur yang menyebabkan penyimpangan.

### b. Pemantauan tindak lanjut

1) Pimpinan instansi/unit kerja memantau pengenaan sanksi TP/TGR (tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara dan atau ketentuan lainnya yang berlaku ;

2) Pimpinan instansi ataupun unit kerja melaporkan tindak lanjut penyelesaian baik melalui pengenaan PP 30/1980 maupun TP/TGR

dan atau ketentuan lainnya yang berlaku kepada Menteri pendayagunaan aparatur Negara dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan.

c. Penyelesaian melalui penyerahan kasus ke instansi penyidik

1) pelaksanaan tindak lanjut

- a) Pimpinan instansi/unit kerja menyerahkan yang berindikasi tindak pidana korupsi (TPK) kepada instansi penyidik dan kasus perdata kepada kejaksaan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- b) Instansi penyidik memproses kasus tindak pidana/perdata secara hukum dengan prinsip cepat, tepat dan efisien;
- c) Terhadap kasus yang diserahkan kepada penyidik yang telah mempunyai ketetapan hukum, pimpinan instansi/unit kerja mengenakan sanksi administrasi berdasarkan PP30/1980 dan;
- d) Instansi penyidik memberitahukan perkembangan status penanganan kasus tindak pidana/perdata kepada instansi pelapor secara berkala.

2) Pemantauan tindak lanjut

- a). Pimpinan instansi/unit kerja memantau kasus pidana/perdata yang diserahkan kepada instansi penyidik ;
- b). Pimpinan instansi ataupun unit kerja melaporkan kasus tindak pidana yang di serahkan kepada instansi penyidik di sertai dengan perkembangan penanganannya kepada menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan BPKP serta BAWASDA propinsi maupun Daerah

Disamping proses pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan diatas, Pihak Badan Pengawas juga memeriksa kekayaan para pejabat Daerah, dari kekayaan itu bisa dilihat adanya penyimpangan atau tidak untuk membuktikan bahwa pejabat itu melakukan perbuatan korupsi . Kemudian dari segi gaji para pejabat yang diperoleh pada setiap satu bulan, serta perlu mencurigai pejabat yang dalam kesehariannya hidup dalam kemewahan. Pada pemeriksaan dan pengawasan secara rutin ini dilakukan setiap satu tahun sekali. Tapi jika ada laporan mengenai adanya kasus korupsi berdasarkan laporan terkait maka tindakan yang dilakukan oleh pihak Pengawas adalah pemeriksaan khusus, pemeriksaan khusus ini dilakukan atas dasar :

1. Keterangan adanya korupsi ini berdasarkan laporan dari para pegawai maupun pejabat yang mengetahui kejadian ini;
2. Laporan tersebut ditanggapi oleh pihak BAWASDA, serta mengkonfirmasi adanya kebenaran laporan adanya korupsi;
3. Jika ternyata terbukti benar, maka pihak BAWASDA dengan seijin Kepala Daerah (Bupati) mengadakan pemeriksaan khusus terhadap instansi yang terkait korupsi;
4. Mengeliminir oknum instansi yang terkait dalam kasus ini, dan melaporkan dugaan terjadinya korupsi kepada pihak yang berwenang

Terbukti dalam target pencapaian yang dilakukan oleh Badan pengawas Daerah tersebut diatas, dapat diperoleh temuan hasil yang berjumlah 8 kasus antara lain sebagai berikut :

1. Pajak tontonan, retribusi terminal, retribusi pasar atau pajak parkir tidak di setorkan seluruhnya kekas Daerah yang dilakukan dengan cara membayar secara berlangganan/tanpa karcis;
2. Penyetoran pajak hiburan, pajak restoran dan pajak hotel bukan berdasarkan realisasi penerimaan tetapi ditetapkan dengan cara negoisasi dengan petugas terkait;
3. Pengadaan dana untuk proyek pembangunan jalan tidak digunakan seluruhnya
4. Dana relokasi hutan atau reboisasi untuk perbaikan hutan yang tidak jelas pelaksanaannya;
5. Pemungutan Retribusi Daerah tempat wisata yang dinilai target penerimaan tidak sesuai dengan potensi yang ada;
6. Kasus PDAM yang melibatkan para pejabatnya, yakni masalah masalah pembelian pipa PDAM yang akan digunakan di daerah kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, ternyata tidak di belikan dengan sebagaimana mestinya, melainkan dibelikan pipa yang berumur puluhan tahun pada zaman Belanda.
7. Kasus UPA (Unit Peternakan Aliansi) yang merugikan PEMDA sekitar 1,5 milyar
8. Kasus Penyelewengan dana KUT (Kredit Usaha Tani) yang merugikan sekitar 2 milyar

Dengan adanya pengawasan ini, membuahkan hasil yang sudah cukup optimal hingga diperoleh temuan kasus seperti diatas ini, maka dari pada itu pentingnya lembaga ini melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam menangani kasus korupsi dalam realita saat ini



#### **D. Apa kendala yang dihadapi pihak Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) dalam menangani Kasus korupsi**

##### **1. Kendala secara umum**

Dalam menjalankan aktifitasnya sebagai aparat pemeriksa dan pengawas yang melingkupi wilayah kabupaten Pasuruan, seringkali pihak Badan Pengawas menemui kendala dalam melakukan tugasnya disebabkan karena, terbatasnya dana dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok. Disamping ruang lingkupnya meliputi wilayah Kabupaten Pasuruan yang sangatlah luas, kemungkinan Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan juga memerlukan waktu sehingga tidak semua instansi diperiksa. Lain halnya dengan wilayah pemerintahan Kota yang relatif lebih kecil, berbeda dengan lembaga BPK dan BPKP misalnya, instansi BAWASDA Kabupaten tidak berdiri sendiri melainkan lembaga ini berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.<sup>68</sup>

Disamping itu, masih belum diperoleh dukungan masyarakat terhadap kinerja BAWASDA dalam menyelesaikan penyimpangan tindak pidana korupsi, hal tersebut disebabkan sebagian masyarakat lebih antusias mengikuti kinerja lembaga-lembaga yang menangani tindak kriminal/korupsi seperti polisi kejaksaan, KPK, pengadilan yang selalu dimuat dimedia seperti koran, radio, dan tv. Lain halnya jika masyarakat sudah memahami bahwa tugas-tugas preventif juga mempunyai peranan penting dalam mencegah tindak pidana korupsi, maka dukungan masyarakat berupa saran/masukan,dan dukungan akan tumbuh dan berkembang sebagaimana diterapkan

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bpk Paidi selaku staf keuangan dan perlengkapan di Badan Pengawas Kabupaten Pasuruan , 4 Desember 2007

dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme :

Pasal 9  
Peran serta masyarakat

1. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diwujudkan dalam bentuk :
  - a. Hak mencari memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggara Negara.
  - b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara Negara
  - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara Negara; dan
  - d. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal
    - 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c,
    - 2) Diminta hadir dalam proses penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Faktor lain yang membuat Pihak Pengawas kesulitan melakukan aktifitasnya sebagai aparat internal yaitu, adanya penempatan ataupun pemindahan staf yang menempati posisi penting di jajaran BAWASDA tanpa memperhatikan latar belakang keteladanan pegawai negeri sipil yang dimaksud. Hal semacam inilah yang membuat BAWASDA tidak bisa efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya yang sebagaimana diatur dalam PERDA Kabupaten Pasuruan No.36 Tahun 2001, yang dikhawatirkan, pejabat yang bermasalah ini akan mempengaruhi staf ataupun pegawai lainnya untuk tidak mendukung visi dan misi dan misi lembaga BAWASDA.<sup>69</sup> Keadaan seperti ini juga bisa berpengaruh pada situasi dan kondisi seseorang untuk melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan jabatan antara lain sebagai berikut :<sup>70</sup>

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan ;

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Aprililik selaku Kepala BAWASDA Kabupaten Pasuruan, 17 Desember 2007

<sup>70</sup> Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, op.cit, 1987, h.58

- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh/teladan;
- c. Lingkungan ekonomi ;
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (diferential association).

## 2. Kendala secara khusus

Selain kendala yang sudah dijelaskan sebelumnya, pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi dilihat atau ditinjau dari segi khusus lembaga pengawasan sendiri antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa kedudukan BAWASDA perlu diperkuat sebagai lembaga pengawasan profesional dan dijamin kedudukan kepegawaiannya untuk ditingkatkan menjadi fungsional (auditor), untuk mengemban tugas, pokok dan fungsinya;
- b. Sebagai aparat dibawah kepala daerah BAWASDA secara moral perlu dukungan dari semua pihak untuk mencegah kenetralannya sebagai aparat pengawas, walaupun BAWASDA sebagai aparat Daerah bukan aparat Pemerintah pusat dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah tetapi tugasnya tetap memperoleh kompetensi, eksistensi, dan disegani dalam menjalani tugasnya;
- c. Masih ada pemahaman yang kurang professional terhadap tugas dan fungsi, pokok BAWASDA sebagai bukti antara lain: masih sering dijumpai hasil temuan pemeriksaan yang relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya;
- d. Penempatan sumber daya manusia aparat Pada BAWASDA yang dirasa kurang tepat. Setidaknya SDM yang ditempatkan harus mempunyai standar minimal, antara lain sebagai berikut :

- 1) Jujur
  - 2) Riwayat dalam bertugas belum terkena hukuman disiplin ataupun bermasalah dengan hukum;
  - 3) Latar belakang pendidikan serta diklat yang pernah diikuti harus jelas agar mendukung tugas keauditoran (pengawas);
  - 4) Profesionalisme terhadap tugas.
- e. Masih minimnya kesempatan sumber daya manusia aparatur terhadap Badan Pengawas untuk mengikuti diklat pada umumnya pegawai negeri sipil (PNS), maupun khususnya diklat pendidikan dan latihan keauditoran serta profesionalisme tugas ;
- f. Masih dirasa kurang tanggap atau perhatian terhadap hasil pemeriksaan dan pengawasan BAWASDA sebagai pemasukkan untuk pengambil kebijakan misalnya : temuan-temuan pemeriksaan terhadap kredit usaha tani, kalau sejak dini ada tindakan preventif, maka tidak akan ada penyelewengan terhadap Kredit Usaha Tani (KUT) yang demikian parah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak Badan Pengawas adalah upaya dan usaha yang dilakukan agar permasalahan seperti penyalahgunaan wewenang ataupun korupsi yang dilakukan oleh para pejabat daerah maupun pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Pasuruan dapat terselesaikan dengan baik. Adapun dalam pelaksanaannya di bagi menjadi dua antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa penyimpangan ataupun korupsi khususnya dalam pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kualitas system pengendalian dan penerapannya, diarahkan sebagai langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Upaya-upaya preventif yang di sajikan belum merupakan sesuatu hal yang mutlak, tetapi hanya merupakan pengendalian minimum yang perlu dilaksanakan secara maksimum. Disamping itu pimpinan instansi perlu mengembangkan sendiri upaya-upaya lain yang dianggap perlu, sesuai dengan kompleksitas titik rawan yang berpotensi penyimpangan yang dihadapi dan ketentuannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa dalam menindak lanjuti dan memeriksa para pejabat yang terkena masalah penyalahgunaan wewenang ataupun korupsi. Pada intinya para

pelanggar langsung diserahkan pada pihak yang berwenang menyelesaikan kasus ini antara lain Polisi, Jaksa, dan Hakim.

Dalam hal ini, Badan Pengawas Tidak ikut andil dalam menyelesaikan kasus, apabila korupsi itu terjadi, melainkan pada saat dipanggil di persidangan sebagai saksi ahli, karena pihak Badan Pengawas sendiri yang pertama kali melakukan pemeriksaan dan pengawasan ke semua instansi di daerah hingga menemukan kasus korupsi. Pada dasarnya kasus tindak pidana korupsi harus di tindak lanjuti melalui peradilan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelesaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ini berdasarkan pada kewenangan masing-masing instansi. Setiap tahap penyelesaian kasus dilakukan pemantauan dan perkembangannya.

## **B. Saran**


Berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh pihak BAWASDA, maka penulis mengajukan beberapa saran-saran agar kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat maupun pegawai negeri sipil dapat ditekan seminimal mungkin, adalah sebagai berikut :

1. Agar perlu diadakannya diklat-diklat keauditoran (kepengawasan) bagi yang masuk dalam instansi ini, supaya menjadi lebih efisien dalam menjalankan tugas dan kinerjanya. Dengan demikian, diadakannya pelatihan atau diklat-diklat yang ada akan menjadi kualitas para pegawai maupun pejabat menjadi

lebih disiplin dalam bekerja, selain itu untuk mendukung kinerjanya harus ada dukungan dari semua pihak antara lain, masyarakat yang berperan dalam suatu bentuk kepedulian untuk mengawasi juga cara kerja yang dilakukan Badan Pengawas Daerah selaku aparat intern Pemerintah daerah.

2. Agar bisa menunjukkan kekompakkan dalam bekerja serta saling koordinasi dalam menjalankan tugas dan profesinya. Adanya kurang kompak ini terkadang bisa menimbulkan perselisihan dalam kedua belah pihak baik yang pro maupun kontra dalam menangani masalah. Oleh sebab itu, perlu ditingkatkan kedisiplinan dan etos kerja yang baik supaya dalam menyelesaikan kasus bisa terselesaikan dengan baik tanpa ada halangan apapun. Meskipun pada prinsipnya korupsi itu sangat sulit untuk di berantas,
3. Agar lebih ditingkatakan profesionalisme dalam lingkungan BAWASDA sebagaimana peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No.36 Tahun 2001 tentang sturktur organisasi BAWASDA, bahwa ada jabatan fungsional auditor, untuk itu disarankan dapatnya jabatan fungsional auditor ini perlu segera diisi melalui mekanisme ataupun proses pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk penempatan Aparatur/PNS/Pejabat di BAWASDA, disarankan agar lebih ketat disamping pendidikan, pengalaman kerja juga sangat mendukung. Perlunya instansi BAWASDA yang ikut dalam forum pejabat-pejabat terkait dengan menangani tindak pidana korupsi.
4. Agar menyejajarkan aparatur BAWASDA dengan aparatur penegak hukum yang menangani korupsi, walaupun sebagian besar ruang lingkup dan tugasnya masuk upaya preventif, tetapi bukankah upaya preventif adalah

merupakan pekerjaan tidak mudah, dan bukan tidak mungkin menjadi peranan menyelamatkan uang Negara lebih yang besar. Dimasa mendatang dimana sangat di perlukan kejujuran, keterbukaan, kesadaran, bukan lagi kejeraan dari tindakan repesif (hukuman) untuk mendidik moral bangsa Indonesia yang tercinta ini.





## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. Drs. S.H. *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Penerbit Bayumedia, Malang, 2005.
- A.S. Hornby, *Advanced learner's dictionary, fifthadition*, Oxford university press, 1995:814
- AS Hornby Cs, Dikutip oleh, Prof. DR. Baharuddin Lopa. S.H. Dan Moh. Yamin, *Penjelasan tentang UU No.3 Tahun 1971, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987.
- K Wantjik Saleh, S.H., *Tindak pidana korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
- Masruchin Ruba'i, S.H., M.S. *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit, Universitas Brawijaya, kerjasama dengan, Universitas Negeri Malang, Malang, 2001.
- Moh Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.
- M.iqbal hasan, *metologi penelitian dan aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Penerbit Bina aksara, Jakarta, 1987.
- Robert Klitgaard *Membasmi korupsi*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.
- Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, H. Lindsey Parris, Diterjemahkan oleh, Teten Masduki, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002.
- Soedjono Dirjosisworo, Dr., S.H., *Ruang Lingkup Kriminologi*, Penerbit Remadja Karya, Bandung, 1984.
- Soedjono Dirdjosisworo, Dr., S.H., *Synopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Soedjono Dirdjosisworo, Dr., S.H., *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983'

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan dan praktek*, Jakarta, 2002.

Rony Hanitijo Soemitro, S.H. *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, 1982

Upaya *Pencegahan Dan Penanggulangan korupsi, pada pengelolaan APBN / APBD, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*, Tim pengkajian SPKN, 2002.

W.A. Bonger, Diterjemahkan, R.A.Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

Wiyono, R . S.H. *Tidak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Penerbit, Alumni, Bandung, 1975.

#### **Peraturan perundangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, *tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari korupsi, kolusi, dan Nepotisme*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *tentang keuangan Negara*

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 *Pemberantasan tindak pidana korupsi* jo UU No. 20 Tahun 2002 *tentang perubahan pemberantasan tindak pidana korupsi*.

Undang-undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2002 *Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Ketetapan MPR/No.VIII/2001 *tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi* .

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.30 Tahun 1980 *Tentang peraturan disiplin pegawai*

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 36 Tahun 2001 *tentang Kedudukan, tugas, dan fungsi pokok Badan Pengawas Daerah (BAWASDA)*.

Keputusan MENPAN, No.19/1996, *tentang Fungsional Auditor Dan Angka kreditnya* Pasal 6 ayat 2.

**Dari Koran :**

Harian Jawa Pos, Rabu, Tanggal 14 Maret 2007.

**Dari internet**

<http://www.google.com/> pengertian kinerja

Veithzal Rivai Ahmad Fawzi. M.B, *performance and performance standarts an opinion NSPI journal*, 1977, 16(1), 14-17, diakses pada hari senin tanggal 3 Desember 2007 jam 22.30 WIB.

Nickols.f.w.”*concernig performance and performance standarts:an opinion*”NSPI journal.1977.16(1).14-17).

